

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang NARKOBA

1. Pengertian Narkoba

Istilah “Narkoba” merupakan kepanjangan dari Narkotika, psikotropika, dan obat/bahan berbahaya. Selain ada istilah narkoba ada istilah lain yang dipakai oleh pemerintah yakni “Napza” kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Meskipun memiliki beberapa istilah, namun pemaknaan dari istilah-istilah tersebut sama.

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya (Kurniawan, 2008), Narkoba dibagi dalam 3 jenis :

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan yang sangat berat, (undang-Undang republik Indonesia nomor 22 tahun 1997). Jenis narkotika dibagi atas 3 golongan :

- 1) Narkotika golongan I : adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak

dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan

- 2) Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.
- 3) Narkotika golongan III: adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa (undang- undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1997). Jenis Psikotropika dibagi atas 4 golongan :

- 1) Golongan I : adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat untuk menyebabkan ketergantungan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi
- 2) Golongan II : adalah psikotropika dengan daya adiktif yang kuat untuk menyebabkan sindrom ketergantungan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian.
- 3) Golongan III : adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sedang berguna untuk pengobatan dan penniselitan.

- 4) Golongan IV : adalah psikotropika dengan daya adiktif ringan berguna untuk pengobatan dan penelitian.

c. Zat Adiktif Lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya , diantaranya adalah :

- 1) Rokok
- 2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- 3) Tiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.(Alifia, 2008).

2. Jenis-Jenis Narkotika

1) Ganja/ Mariyuana/ Kanabis

Tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong dan berbulu halus, jumlah daunnya selalu ganjil, yaitu 5,7,9. Cara penyalahgunaannya adalah dengan mengeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau langsung dijadikan rokok lalu dibakar dihisap, bahan yang digunakan dapat berupa daun, biji maupun bunga. Beberapa efek dapat termasuk euforia, santai, keringanan stress dan rasa sakit, nafsu makan bertambah, perusakan pada kemampuan bergerak, kebingungan, hilangnya konsentrasi, serta motivasi berkurang.

2) Kokain

Tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, kokain merupakan hasil sulingan dari daun koka yang memiliki zat yang sangat kuat, yang tumbuh di Amerika Tengah Dan Amerika Selatan, sedangkan kokain freebase adalah kokain yang diproses untuk menghilangkan kemurniaan dan campurannya sehingga dapat dihisap dalam bentuk kepingan kecil sebesar kismis. Salah satu bentuk populer dari kokain adalah crac, kokain menimbulkan resiko tinggi terhadap pengembangan ketergantungan fisik dan psikologis, perilaku yang lazim dibawa pengaruh kokain dapat termasuk hiraktif, keriang, dan bertenaga, ketajaman perhatian, percaya diri dan kegiatan seksual yang meningkat. Pengguna juga dapat berperilaku tidak berpendirian tetap, merasa tidak terkalahkan dan menjadi agresif, dan suka bertengkar. Kondisi yang dapat mematikan dapat terjadi dari kepekaan yang tinggi terhadap kokain atau overdosis secara besar-besaran. Beberapa jam setelah pemakaian akhir, rasa pergolakan dan depresi dapat terjadi.

3) Candu

Getah tanaman papever somniferum didapat dengan menyadap (mengores) buah yang hebda masak. Getah yang keluar berwarna putih dinamai “lates”. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah, akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung berbagai macam zat- zat aktif yang sering disalah guakan.

4) Opium

Bunga dengan bentuk dan warna yang sangat indah, dari getah bunga opium dibuat candu (opiat), dahulu di Mesir dan Cina digunakan untuk pengobatan, menghilangkan rasa sakit tentara yang terluka akibat peran dan berburu, opium banyak tumbuh di daerah, Burma, Kamboja, Thailand, dan segitiga emas Asia Tengah, Afganistan, Iran, dan Pakistan. Penggunaan jangka panjang mengakibatkan penurunan dalam kemampuan mental dan fisik, serta kehilangan nafsu makan dan berat badan.

5) Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan di suntikan. Dan efek yang ditimbulkan yaitu : mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada livera dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan Hepatitis, dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, dan kematian karena overdosis

6) Alkohol

Zat adiktif yang terdapat dari berbagai jenis minuman keras, merupakan zat yang mengandung etanol yang berfungsi memperlambat kerja system saraf pusat, memperlambat reflex motorik, menekan pernapasan, denyut jantung, dan mengganggu penalaran dan penilaian.

Meskipun demikian apabila digunakan pada dosis rendah alkohol justru membuat tubuh merasa segar (bersifat merangsang). Minuman ini terbagi dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Golongan I: yaitu berbagai minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 1% s.d 5%. Contoh minuman keras adalah : bir, green sand
- b. Golongan II: yaitu berbagai jenis minuman yang mengandung kadar alkohol antara 5% s.d 20%. Contoh : Anggur Malaga, dan lain- lain
- c. Golongan III : yaitu berbagai jenis minuman yang mengandung kadar alkohol antara 29% s.d 50%. Contohnya adalah Brandy, vodka, wine, rum, champagne, dan lain- lain (Partodiharjo, 2008).

7) Putaw

Putaw adalah heroin berkualitas rendah. Heroin sendiri adalah depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan bukan berarti membuat tertekan/ depresi, tetapi obat ini memperlambat jalannya pesan- pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh.

8) Amfetamin

Amfetamin merupakan zat perangsang sintetik yang dapat berbentuk tablet, kapsul serta bentuk lainnya yang digunakan untuk kepentingan medis. Amfetamin tersedia dalam merk-merk umum dalam bentuk dexamphetamin (dexdrene) dan pemoline (volisa). Efek amfetamin biasanya hilang setelah 3-6 jam dan pemakaian secara tiba-tiba menjadi lelah, suka marah, murung, dan tidak bias konsentrasi,

peningkatan kewaspadaan, peningkatan tenaga dan kegiatan, mengurangi nafsu makan dan kepercayaan diri. Penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan malnutrisi, kelelahan, depresi dan psikosis. Kematian yang diakibatkan obat perangsang jarang terjadi tetapi lebih mungkin jika amfetamin disuntik.

9) Sedatif

Sedatif merupakan zat yang dapat mengurangi fungsinya system saraf pusat. Dapat menyebabkan koma, bahkan kematian jika melebihi takaran.

10) Ekstasi /Dolphin/Black Hear/Gober/Circle K

Sering digunakan sebagai alat penghayal tanpa harus berhalusinasi. Tablet ini diproduksi khusus untuk disalahgunakan yaitu untuk mendapatkan rasa gembira, hilang rasa sedih, tubuh terasa fit dan segar. Ekstasi dapat memperlemah reaksi daya tahan tubuh, ada pengaruh terhadap perubahan menstruasi, termasuk ketidak teraturan menstruasi dan jumlah yang lebih banyak (tidak haid). Ekstasi dapat merusak mekanisme didalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat. Terbukti dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati. Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus- kasus gangguan kejiwaan (Partodiharjo, 2008).

11) Shabu-Shabu

Shabu-shabu merupakan berbentuk bubuk mengkilat seperti garam dapur, shabu berisi metapetamin yang di campur dengan berbagai psikotropika. Pemakai yang kronis akan tampak kurus, mata merah,

malas mandi, emosi labil, dan loyo. Dampak shabu-shabu yaitu menyebabkan orang menjadi ganas, serta meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi berbuntut tingkah laku yang brutal (Nasution, 2004).

12) Kafein

Kafein merupakan zat perangsang yang dapat ditemukan dalam obat generik, kopi, the coklat atau makanan bersoda.

13) Tembakau

Tembakau merupakan daun-daunan pohon tembakau yang dikeringkan dan pada umumnya diproduksi dalam bentuk rokok. Nikotin, terdapat di tembakau, adalah salah satu zat yang paling adiktif yang dikenal. Nikotin adalah perangsang susunan saraf pusat yang mengganggu keseimbangan neuropemancar. Menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, nafsu makan berkurang, menimbulkan emfisema ringan, sebagian menghilangkan perasaan cita rasa dan penciuman serta memerihkan paru. Penggunaan tembakau jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, jantung dan pembuluh darah dan menyebabkan kanker (Partodiharjo, 2008).

Laporan world drug report 2022 yang dirilis (UNODC) menunjukan bahwa Ganja merupakan jenis narkoba yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat ada sebanyak 209 juta pengguna ganja secara global yang berusia 15-64 tahun pada 2020. pengguna ganja paling banyak berada di kawasan Amerika sebanyak 66,64 juta di tahun 2020. Kemudian dia Asia ada 60,8 juta, Afrika 49,2 juta, Eropa 29,26 juta dan oseania 3,26 juta

pengguna. selain Ganja Opiod Alias Obat Penghilang Rasa Sakit adalah jenis narkoba yang paling banyak digunakan didunia. Jumlah pengguna obat ini mencapai 61 juta pengguna. Kemudian Amfetamin merupakan jenis narkoba yang paling banyak digunakan ketiga , yakni sebanyak 34 juta orang dan disusun oleh Kokain sebanyak 20 juta pengguna.

3. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba merupakan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang dikenal oleh masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya) semakin banyak terjadi. Menurut Azmiyati (2014) dalam Kurniawan (2018), penyalahgunaan Narkoba merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial, penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan.

Proses penyalahgunaan narkoba merupakan tahap-tahap dimana seorang individu menggunakan narkoba hingga mengalami ketergantungan obat. Ike.M . P. Sirengar(2000) dalam Kurniawan (2018) menyatakan proses perkembangan penyalahgunaan narkoba dari kontak pertama (terjadi ketika ada hubungan diantara dua orang teman atau lebih dalam satu kelompok sosial).

Penyalahgunaan Narkoba didefinisikan sebagai pemakaian narkoba di luar kepentingan pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter dan

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan frekuensi pakai, penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu mencoba pakai, penggunaan teratur, dan ketergantungan Samhsa (2008) membagi perilaku pemakaian narkoba ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) minimal pernah sekali memakai narkoba dalam seumur hidup, 2) pernah memakai dalam periode satu tahun yang lalu (*past year use*), dan 3) pernah memakai narkoba dalam waktu sebulan lalu (*past month use*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak, sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan. Maka narkoba disalahgunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan, disebut juga kecanduan. Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut :

- 1) Coba-coba
- 2) Senang-senang
- 3) Menggunakan pada saat atau keadaan tertentu

4) Penyalahgunaan

5) Ketergantungan

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006), penyebab seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

a. Faktor Internal

1) Kepribadian

Seseorang dengan kepribadian yang labil, kurang baik, dan mudah terpengaruh oleh orang lain akan lebih mudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.

2) Keluarga

Jika seseorang memiliki keluarga dengan hubungan yang kurang harmonis, maka akan mengakibatkan orang tersebut menjadi mudah putus asa dan frustrasi.

3) Ekonomi

Sulitnya mencari pekerjaan dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk bekerja sebagai pengedar narkoba. Akan tetapi seseorang dengan keadaan ekonomi cukup pun tetap dapat terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba ketika mereka kurang mendapatkan perhatian dari keluarga atau masuk ke dalam lingkungan yang salah.

1) Pendidikan/ Pengetahuan

Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba disekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkotika. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa- siswi

akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

b. Faktor Eksternal

1) Pergaulan

Teman sebaya memiliki pangaruh yang cukup kuat pada perilaku seseorang terutama remaja yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah. Oleh karena itu para remaja dapat dengan mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

2) Lingkungan Sosial atau masyarakat

Lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat yang tidak baik, cenderung apatis, dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

4. Dampak Penyalahgunaan

Narkoba bila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadi kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang.

a. Dampak Fisik

- 1) Gangguan pada sistem saraf seperti : kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi

- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti: inpeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
 - 3) Gangguan pada kulit seperti : penanahan, alergi, eksim
 - 4) Gangguan pada paru-paru seperti : penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
 - 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
 - 6) Syuntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis, dan HIV
 - 7) Penyalahgunaan berakibat fatal ketika terjadi over dosis dan mengakibatkan kematian
 - 8) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin seperti: penurunan fungsi hormone reproduksi (estrogen, progesterone, testoteron), serta gangguan fungsi seksual.
 - 9) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidak teraturan menstruasi dan tidak haid.
- b. Dampak Psikis
- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
 - 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga
 - 3) Menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
 - 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
 - 5) Cenderung menakuti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

c. Dampak Sosial

- 1) Gangguan mental, anti-sosial, dikucilkan oleh lingkungan
- 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- 3) Pendidikan menjadi terganggu, dan masa depan seram.

5. Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

b. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika dan Bentuk Tindak Pidana

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009.

- 1) Penyalahgunaan/melebihi dosis
- 2) Pengedaran narkotika; karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

- 3) Jual beli narkoba; ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkoba itu merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk seperti: tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi pengguna zat berbahaya itu sendiri,

- a) Pembunuhan;
- b) Pencurian;
- c) Penodongan
- d) Penjambretan;
- e) Pemerasan;
- f) Pemerkosaan;
- g) Penipuan;
- h) Pelanggaran rambu lalu lintas;
- i) Pelecehan terhadap aparat keamanan

Tertuang Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika :

- 1) Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4-12 tahun (pasal 111 ayat 1), jika memiliki tanaman lebih dari 1 kg atau 5 batang di penjara 5-20 tahun (pasal 111 ayat 2)

- 2) orang yang memiliki narkoba jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5-20 tahun (pasal 112 ayat), jika memiliki lebih dari 5 gram di penjarah 5-20 tahun (pasal11 ayat 2)
- 3) Orang yang membuat narkoba di penjara 5- 15 tahun (pasal 113 ayat 2), jika orang membuat Narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain, dipenjara 5-20 tahun (pasal113 ayat 2)
- 4) Orang yang mengedarkan Narkoba di penjara 5 -20 tahun (pasal 14 ayat 1), jika melebihi 1 kg atau batang ganja dan melebihi 5 gram ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain di hukum mati (pasal 144 ayat 2)
- 5) Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4-12 tahu (pasal 115 ayat 1), jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain di hukum mati pasal 115 ayat 2).
- 6) Orang yang memakai Narkoba di penjara 1-4 tahun (pasal 127 ayat 1), wajib lapor pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pasal 54)

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

1. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:

a) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

b) Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c) Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam

keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :

a) Keadaan ekonomi.

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Keadaan ekonomi yang kurang atau miskin, keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut dan keadaan

ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

b) Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

c) Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

d) Kurangnya Pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian

narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.

c. Gambaran Umum Karakteristik Tindak Pidana

Individu membawa kedalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semua adalah karakteristik yang dimiliki individu, dan karakteristik ini akan dibawa olehnya manakala memasuki sesuatu

lingkungan baru, yakni organisasi atau lainnya. Menurut Ivancevich et al (2006) karakteristik individu adalah orang yang memandang berbagai hal secara berbeda akan berperilaku secara berbeda, orang yang memiliki sikap yang berbeda akan memberikan respon yang berbeda, orang yang memiliki kepribadian yang berbeda berinteraksi dengan dengan cara yang berbeda dengan atasan, rekan-rekan kerja dan bawahan. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis.

Faktor-faktor karakteristik individu

1. Usia

Usia (umur) adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau ditiadakan).

Menurut WHO mengolongkan usia :

- 1) Usia anak-anak dibawa umur di usia 0-17 tahun
- 2) Pemuda usia 18-65 tahun
- 3) Setengah baya usia 66-79 tahun
- 4) orang tua usia 80-99 tahun, serta orang tua berusia panjang yakni usia 100 tahun keatas.

Kategori Umur Menurut Depkes Republik Indonesia Tahun 2009 yaitu:

- 1) Masa Balita Usia 0-5 Tahun,
- 2) Masa Kanak-Kanak Usia 5-11 Tahun,

- 3) Masa Remaja Awal Usia 12-16 Tahun,
- 4) Masa Remaja Akhir 17-25 Tahun,
- 5) Masa Dewasa Awal Usia 26-35 Tahun,
- 6) Masa Dewasa Akhir Usia 36-45 Tahun,
- 7) Masa Lansia Awal Usia 46-55 Tahun,
- 8) Masa Lansia Akhir Usia 56-65 Tahun Dan Masa Manula Usia 65 – ke atas.

Penyalahgunaan narkoba lebih rentang pada usia remaja dan dewasa. dunia yang mengomsumsi narkoba pada usia 15-64 tahun (World Drugs Reports 2018)

2. Agama

Istilah Spirituality atau kepercayaan adalah kepercayaan dengan sebuah kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan pencipta, sesuatu yang bersifat Tuhan atau sumber energy yang tidak terbatas (Patrio,2008). Spirituality adalah suatu yang dipengaruhi budaya, perkembangan, pengalaman hidup kepercayaan dan nilai kehidupan. Spirituality mamapu menghadirkan cinta, kepercayaan, dan harapan, melihat arti dari kehidupan dan memelihara hubungan dengan sesama(Perry potter, 2003). Agama menentukan orientasi hidup manusia, baik individu maupun masyarakat. Hal tersebut sangat penting dalam memberi dasar untuk menentukan mana yang baik dan buruk, boleh atau tidak (Moore, 1990 dalam Adiningsi, 2002) memperlihatkan bahwa remaja yang komitmen agamanya lemah mempunyai risiko empat kali penyalahgunaan lebih tinggi untuk

terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Kurangnya pengajaran dalam keyakinan bisa mempengaruhi untuk menyalahgunakan narkoba.

3. Suku

Suku merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Kelompok manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas (Koentjaraningrat, 2007).

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan, proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan sektor ekonomi, yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan. Pendidikan itu merupakan Tingkat pendidikan formal terakhir dari pasien atau responden tersebut (Menurut Hamalik dalam Butar dan Siregar, 2013). Asumsi umum bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin mempunyai wawasan/pengalaman yang luas dan cara pikir serta bertindak yang lebih baik. Pendidikan yang rendah memiliki tingkat pemahaman terhadap informasi yang sangat penting tentang Narkotika dan segala dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, karena pendidikan rendah dapat berakibat sulit untuk berkembang menerima informasi baru serta mempunyai pola yang sempit.

5. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan atau aktifitas seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi, kantor, perusahaan untuk memperoleh penghasilan yaitu upah atau gaji baik berupa uang maupun barang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba bisa dipengaruhi dari pekerjaan misalkan pekerjaan nya terlalu padat dan kurang ada waktu istirahat maka akan timbul stress dan akan menggunakan narkoba untuk menghilangkan stressnya.

6. Status Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aktifitas individu. Aktivitas individu akan umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan demikian pula dalam hal perkawinan, karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama dan bila hal tersebut terjadi maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut (Menurut Tarigan dalam Butar dan Siregar, 2013). Penyalahgunaan narkoba bisa dipengaruhi status perkawinan yang disebabkan tekanan-tekanan dalam keluarga karena dua individu yang berbedah pendapat, diceraikan sehingga individu tidak dapat menyelesaikan dengan baik, maka akan memilih untuk menggunakan obat-obat terlarang.

6. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Narkoba

Menurut Widiyanti (dalam Putri, Erwina, Adha, 2014 : 120) Narapidana adalah individu pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan mendapat hukuman penjara dalam waktu tertentu serta ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksanaan hukuman. Narapidana kasus narkoba adalah seseorang yang dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan karena menyalahgunakan narkoba, sehingga dijauhkan dari lingkungannya dalam kurun waktu tertentu dan akan kembali ke lingkungannya setelah melewati masa pidana (Hairina dan Komalasari, 2017:94). Narapidana atau WBP dengan kasus narkoba merupakan seorang yang sudah mengalami proses penangkapan, penahanan, terpidana, dan kemudian menjadi narapidana karena telah melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan narkoba, baik bandar, pengedar ataupun pengguna narkoba (Ekasari dan Susanti, 2009:17).

a. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti membina, memperbaharui atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Pada umumnya pembinaan terjadi melalui proses melepaskan hal-hal yang bersifat menghambat, dan mempelajari pengetahuan dengan kecakapan baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja yang lebih baik.

b. Pembinaan Narapidana

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

7. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

a. Lembaga

Lembaga merupakan pola perilaku yang selalu berulang, bersifat kokoh dan dihargai oleh masyarakat. Organisasi dan prosedur memiliki berbagai tingkat dalam kelembagaan. (Huntington, 1965). Sedangkan menurut Uphoff (1986), Lembaga adalah sekumpulan norma dan perilaku yang telah berlangsung dalam waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

b. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendra Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau warga binaan kemasyarakatan, bisa juga status yang masih tahanan. Lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan

1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi lembaga pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada Surat Edaran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01,-PR,07.03 Tahun 1983 dalam pasal 4 Ayat (1) diklasifikasikan dalam tiga kelas yaitu :

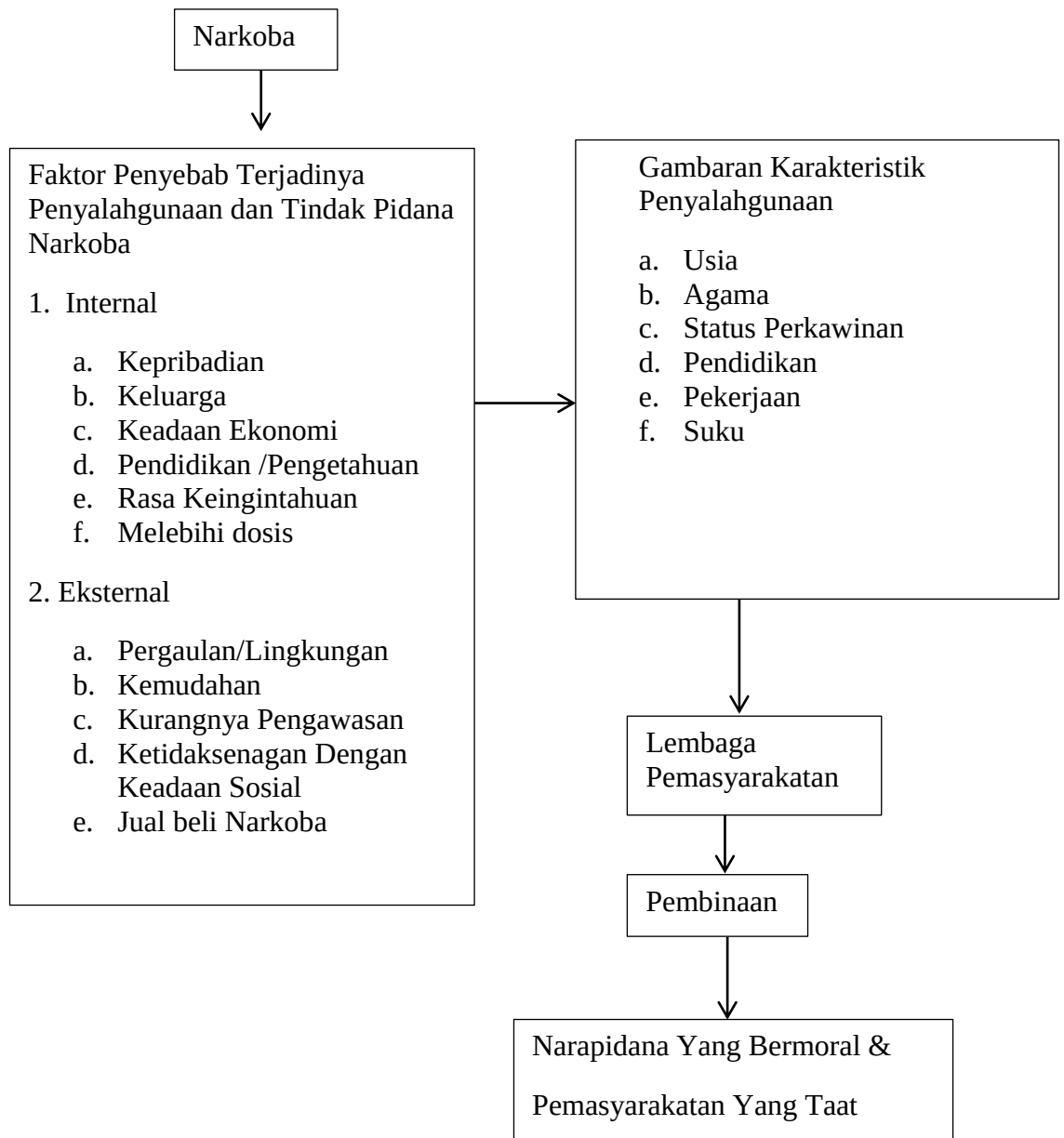
- a) Lembaga pemasyarakatan kelas I berkapasitas hunian standar 1.500 orang

- b) Lembaga pemasyarakatan kelas II A berkapasitas hunian standar 500-1.500 orang
 - c) Lembaga pemasyarakatan II B berkapasitas standar kurang dari 500 orang
- c. Dasar Hukum Narkotika Serta Asas- Asas Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada peraturan perundang –undang yang berlaku. Yaitu :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- 3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
- 4) Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- 5) Undang –Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- 6) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- 7) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- 8) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Sudah Diubah Ke Undang –Undang No 22 Tahun 2022
- 9) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 10) Keputusan Mentri Kehakiman No. M-01-Pr.07.03 Tahun 1995
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

B. Kerangka Teori

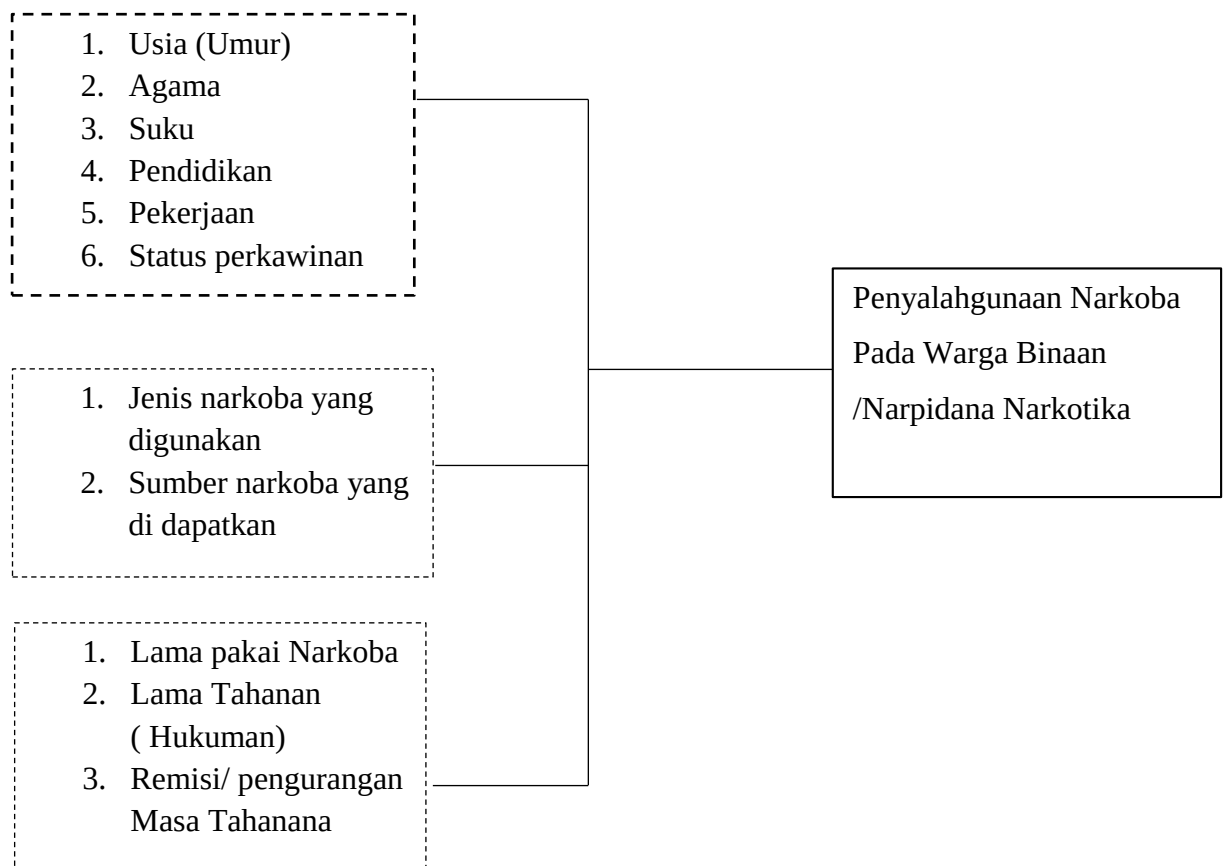


Gambar 2.1 Kearangka Teori

Libertus, Antoro (2006) & Aguswina, Cholina,(2013).

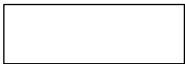
C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam peneitian Gambaran Penyalahgunaa Narkoba Pada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Doyo Baru Sentani Kabupaten Jayapura sebagai berikut :



Keterangan :

 : Variabel yang di teliti

 : Variabel terikat

Gambar 2.2 Kerangka Konsep